



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023

PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023

PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023

PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON PERKARA 40/PUU-XXI/2023
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 26 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPST) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (VI)

**Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 11.26 – 13.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K
Nurlidya Stephanny Hikmah
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Sofyan Abdul Latif
2. Abdul Hakim
3. Bohar Adiwana
4. Sarono
5. Ismu R.
6. Adhis Y.
7. Bitcar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Ari Lazuardi
2. M. Fandrian Hadistianto
3. Sahat Butar Butar
4. Zen Mutowali
5. Moh. Yusuf
6. Endang Rokhani
7. Saepul Anwar
8. Guntoro

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Zainal Arifin Mochtar
2. Bivitri Susanti

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

Timbul Siregar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Harris Manalu
2. Abdullah Sani

F. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno
2. Yohanes Bidaya
3. Gunawan
4. Roni Septian

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:

1. Jansen E. Sihaloho
2. Simon
3. Aulia Ramadhandi
4. Maria Wastu Pinandito
5. Arif Suherman
6. Laduni

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. Agus Supriyadi
2. Hechrin Purba
3. M. Fahmi Sungkar

I. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Azhari | (Kemenko Bidang Polhukam) |
| 3. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 4. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 5. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 6. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 8. Lasmaida Panjaitan | (Kemenkumham) |
| 9. Eka Denny Mansjur | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 10. Mochamad Muafi | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 11. Haiyani Rumondang | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023, dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena terlambat hampir setengah jam dari jadwal yang disampaikan, karena kami baru selesai melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas beberapa perkara. Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengar keterangan 2 Ahli yang diajukan oleh Pemohon Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan 1 orang saksi. Dan tadi sudah dicek semua kehadiran Pemohon yang mewakili Presiden dan termasuk 2 Ahli yang hadir hari ini.

DPR tidak hadir, sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi. Untuk Ahli Pemohon 40, dipersilakan mengambil tempat untuk diambil sumpahnya! Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Untuk Ahli Pemohon Nomor 40/2023:

1. Dr. Zainal Arfin Mochtar, S.H., LL.M.
2. Bivitri Susanti, S.H. LL.M.

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, BIVITRI SUSANTI [01:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:16]

Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pimpinan Sidang.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.
Para Ahli, dipersilakan kembali ke tempat.
Saksi Saudara Timbul Seregar. Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Dipersilakan!

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Saudara Saksi, tangan kiri di Alkitab dan tangan kanan dengan jari ... dua jari, ya. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XI/2023: TIMBUL SIREGAR [03:01]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:15]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Kuasa Pemohon 40, itu yang akan pertama Ahli yang akan diajukan, siapa yang akan menyampaikan keterangan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [03:32]

Yang pertama, Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Oke, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, dipersilakan untuk menyampaikan keterangan sekitar 15 menit!

12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, saya harus menyampaikan Keterangan saya dengan saya mengomentari saja sebenarnya karena tulisannya sudah saya serahkan sekitar dua minggu yang lalu.

Yang kedua, saya ingin menyatakan rasa senang saya, akhirnya bisa bersidang kembali di Mahkamah Konstitusi setelah sekian lama pandemi. Ini pertama kali saya hadir secara langsung, mudah-mudahan pandemi memang sudah berakhir.

Ada lima hal, Yang Mulia, akan saya sampaikan berkaitan dengan Keterangan Ahli saya. Yang pertama, saya anggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar saat ini tidak memenuhi prinsip good regulatory practices.

Yang kedua, ketidaktaatan konstitusional pembentukan undang ... pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, saya anggap bertentangan dengan moralitas dan constitutional values dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keempat, konstitusionalitas perppu, saya berikan catatan tersendiri.

Dan yang kelima adalah bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara.

Yang pertama, bicara soal good regulatory practices. Saya kira, saya tidak akan mengulangi teori konsep yang saya yakin Yang Mulia beberapa di antaranya juga sudah menulis buku soal itu. Saya ingin ... menggarisbawahi, mulai dari asas materiil dan formal. Tapi, saya ingin menggarisbawahi satu konsep yang paling penting soal persetujuan terhadap suatu perppu yang sebenarnya wajib dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Saya mencoba melacak asbabun nuzulnya, kira-kira, ya. Perppu ini dibicarakan kapan? Ada banyak buku yang menjelaskan. Salah satunya, buku misalnya hasil riset dari Pak Yang Mulia Daniel Yusmic, tentu saja. Kalau kita lihat asbabun nuzul pertama kali, perppu yang saya pahami dalam konteks Indonesia itu adalah ketika saya membaca naskah risalah permulaan ... naskah permulaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis di sekitar tahun 1942. Pemikiran pertama soal perppu di sini, itu menarik. Karena kalau dibaca Pasal 5-nya, di dalam rancangan yang dia buat oleh ketiga orang yang kemudian terlibat di Panitia IX ketika pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, itu membahas secara spesifik soal perppu. Di situ, disampaikan bahwa perppu itu adalah sama misalnya ya, seperti yang di ... di dalam Undang-Undang

Dasar sekarang. Jadi, ada hal ihwal kegentingan memaksa. Tapi, ada satu pasal tersendiri yang dicantumkan oleh ketiga founding fathers ini, dia bicara soal, "Harusnya perppu itu dikeluarkan ketika DPR tengah tidak bersidang."

Dan di situ juga dicantumkan, "Kenapa kemudian di bawahnya harus dikatakan bahwa ketika begitu masuk masa sidang, dia harus disidangkan pada masa sidang berikutnya?"

Itu ada dalam risalah itu ... tulisan ... apa ... permulaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Soepomo dan kawan-kawan itu.

Nah, luar biasanya kemudian, ketika mereka ikut dalam pembahasan Undang-Undang Dasar, saya kira pembicaraan itu relatif juga ada. Dan itu sebabnya, kenapa kemudian bunyi Undang-Undang Dasar menjadi seperti konsep pasal yang ada sekarang, khusus mengenai perppu dalam kaitannya dengan Pasal 22 ya, yang di situ kemudian menjelaskan soal perppu itu harus disidangkan pada masa sidang berikutnya dan harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Nah, di sini saya kira yang harus kita garis bawahi bahwa betapa pentingnya sebenarnya perppu itu dianggap sebagai suatu produk yang melanggar, dalam tanda kutip, "kebiasaan" karena dia lahir dari dua doktrin mulai dari Pasal 12 dengan Pasal 22 dan karenanya dia harus disidangkan atau harus diproses dengan proses yang juga genting dan darurat. Penting, kepentingan mendesak, dan darurat, dia harus dihadapkan dengan itu juga. Nah, itu sebabnya kira-kira yang saya ingin katakan tatkala persetujuan terhadap perppu itu ditunda, itu seakan-akan menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya urgensi untuk memahasnya. Tidak ada urgensi untuk segera memahasnya, untuk segera memasukkan untuk dibahas. Kalau kita baca misalnya, saya baca juga dari bukunya Pak Yusmic yang kemudian, Yang Mulia Daniel Yusmic itu kan sekian banyak dikeluarkan oleh masing-masing presiden selama ini dan memang yang paling cukup taat dengan proses ini adalah yang dilakukan di zaman Soekarno ya, khususnya ketika dikeluarkan, dia langsung disidangkan, lalu kemudian diperlakukan. Karena memang mungkin dugaan saya secara historik ... apa ... pada saat itu paling paham bagaimana nusua ... nuansa kebatinan ketika Undang-Undang Dasar dibuat, khususnya ketika label perppu dibuat yang itu lahir dari rezim Pasal 12 dan rezim Pasal 22.

Yang kedua, saya kira saya mau bicara soal ketidaktaatan konstitusional ya, pembentuk Undang-Undang Dasar terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat sebenarnya, Yang Mulia, Ibu-Bapak sekalian, sebenarnya undang-undang kalau kita compare, saya ... saya ... saya sederhana saja ya, coba kita melakukan secara sangat sederhana menggunakan Word, dokumen ... komparasi dokumen, kalau kita komparasikan antara dokumen Undang-Undang Cipta Kerja dengan perppu yang keluar dan kemudian itu diundangkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya perbedaannya tipis sekali, sangat tipis, nyaris tidak banyak perbedaan substantif. Nah, maka pertanyaan paling

menariknya adalah bagaimana ketaatan konstitusional ketika kita bicara soal undang-undang yang harusnya melibatkan publik secara baik, tapi kemudian kewajiban undang-undang dalam rezim Hukum Tata Negara biasa ini digeser menjadi rezim hukum tata negara luar biasa, sehingga seakan-akan kewajiban partisipasi publik itu ditinggalkan. Seakan-akan membenarkan kewajiban partisipasi publik ditinggalkan.

Kalau kita baca bukunya Prof. Jimly dan termasuk Pak Daniel Yusmic yang sekaligus seingat saya dipromotori oleh Prof. Jimly memang mencoba membedakan antara rezim Pasal 20 ... 12 dengan Pasal 22. Rezim Pasal 12 itu lahir dari ... apa ... kedaruratan yang itu bersifat rezim hukum tata negara darurat pastinya, sedangkan Pasal 22 itu bisa jadi lahir dari rezim hukum tata negara darurat plus kadang-kadang mungkin ada nuansa biasa, tapi tidak biasanya pun sebenarnya tidak biasa-biasa banget. Kenapa? Karena harus ada hal ihwalnya yang kemudian membedakan kenapa kemudian itu dilakukan. Nah, kalau kita tarik ke dalam ini, ada satu urgensi besar dari pergeseran model perppu, model yang seharusnya undang-undang menjadi perppu, itu adalah dengan meniadakan yang namanya meaningful participation, padahal meaningful participation ini esensial. Saya ingin katakan undang-undang itu sakral, saya termasuk yang mengatakan undang-undang itu sakral. Itu sebabnya di berbagai belahan dunia, dalam proses pembuatan undang-undang itu ada proses sakralisasi, sakralisasi. Misalnya, kalau di Australia, seingat saya, saya dulu dengan Yang Mulia Pak Saldi Isra pernah ke sana juga melihat secara langsung proses penyerahan undang-undang itu pakai wig, kalau mau diserahkan antarkamar itu pakai pedal karena itu adalah proses sakral. Nah, salah satu proses sakralnya itu adalah kewajiban untuk meminta pandangan masyarakat. Aspirasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu esensinya bukan soal ... ini bukan soal legislasi kok, esensinya. Esensinya itu adalah soal Pasal 1 Undang-Undang Dasar, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Maka ketika mau buat undang-undang, rakyat harus tahu dan harus dibicarakan yang kemudian oleh MK sudah secara luar biasa diterjemahkan sebagai meaningful participation dalam konteks right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Nah, sayangnya, kewajiban yang harusnya ada di rezim ini, itu tiba-tiba digeser menjadi seakan-akan kedaruratan atau hukum tata negara luar biasa, sehingga seakan-akan bisa menegasikan itu. Saya kira ini adalah hal yang tidak pas ya, kalau kita bicara berbagai hal yang sudah saya tuliskan dan bisa dibacakan.

Yang ketiga, saya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga melanggar constitutional values. Constitutional values di sini saya terjemahkan sebagai nilai konstitusional yang kira-kira dia menghormati bukan hanya sekadar formal apa yang dituliskan, tetapi juga esensial, isi, konsep. Nah, dari titik itu, saya mau bilang bahwa pelanggaran ini bisa terjadi dalam dua konteks.

Satu, konteksnya adalah konstusionalitas secara formal, apa yang ditulis di Undang-Undang Dasar, apa yang ditulis oleh K.C. Wheare dikatakan formal konstusional dan apa yang ditulis K.C. Wheare juga sebagai constitutional adjudication atau konstusionalitas yang berbasis dari adjudikasi. Nah, saya kira pada level ini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan tiba-tiba membentuk perppu, menggesernya dari konsep undang-undang dan kewajiban untuk memperbaiki yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam dua tahun, itu adalah semacam ya, bagi saya adalah penghinaan sebenarnya, penghinaan terhadap konstitusi itu sendiri, dan penghinaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Bagi saya. Kenapa? Karena seakan-akan mengatakan bahwa silakan Mahkamah Konstitusi membangun konstusionalitas yang dia mau, sedangkan pemerintah dan DPR itu akan memikirkan konstusionalitas yang ingin dibangun dengan sendirinya.

Yang keempat, saya ingin membicarakan soal konstusionalitas perppu. Kenapa konstusionalitas perppu ini penting? Karena harus kita pahami, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sebenarnya lahir dari perppu. Dia bukan lahir dari undang-undang biasa. Sehingga kalau kita melakukan uji formil, saya kira bukan formalitas pembentukan undang-undang saja yang harus dilihat, tetapi formalitas pembentukan perppu yang harus diperhatikan secara baik. Selama ini, saya kira Mahkamah Konstitusi sudah cukup baik menjelaskan batasan perppu. Ya, yang itu dibatasi secara ada formalnya dan ada substansialnya. Yaitu formalnya adalah misalnya harus memang ada kegentingannya, lalu kemudian tidak ada peraturan yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan hukum itu, dan yang ketiga adalah tidak perlu ... tidak cukup waktu bagi pembentuk undang-undang untuk membentuknya dengan undang-undang dengan cara biasa. Walaupun saya kira batasan ini masih terlalu ... apa, ya ... sederhana dan sebenarnya masih bisa dilengkapi dengan berbagai hal yang menurut saya penting.

Nah, tadi salah satunya saya sebutkan kalau bicara soal ... apa ... asbabun nuzul kelahiran perppu ya, salah satunya adalah ketika orang bicara soal harusnya dikeluarkan ketika DPR tengah tidak bersidang. Karena itu yang membedakan. Yang kedua, harusnya diperlakukan dengan ya, unsur kedaruratan itu, ada cepat, langsung disidangkan, langsung dihadapi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang paling penting kalau kita lihat dari konstusionalitas perppu, saya kira perdebatan kita perppu yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini kita tidak mendapatkan logika hal ihwal kegentingan memaksanya. Kita tidak tahu sebenarnya, sampai saat ini, tidak terbayang sedikit pun apa sebenarnya kegentingan yang memaksa yang membuat Presiden harus mengeluarkan perppu dan menggeser dari logika hukum tata negara biasa menjadi masuk rezim tata negara darurat? Karena semua prasyarat saya kira dipenuhi untuk tidak mengeluarkan dalam bentuk perppu. Kalau kita katakan tidak cukup waktu, saya kira perdebatannya bisa panjang karena ada waktu yang dikasih 2 tahun, lalu

kemudian seakan-akan Pemerintah dan DPR ... Pemerintahlah khususnya kalau kita bicara perppu, menya-nyaiakan waktu 11 bulan ... eh, 13 bulan, lalu di bulan ke-13 tiba-tiba dia menggesernya saja menjadi perppu. Padahal saya kira masih ada waktu 11 bulan. Dan kalau kita mau bicarakan secara detail, apakah mustahil membangun undang-undang 11 bulan? Saya kira bisa kita lihat dari sisi materilnya. Karena kalau kita *compare* lagi-lagi perppu dan isi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11/2022 ... 2020, itu enggak banyak perubahan. Artinya, secara materil sebenarnya sangat mungkin dibahas jangankan 11 bulan, bisa dibahas dengan jauh lebih cepat.

Nah hal ihwal kegentingan memaksa ini tetap menurut saya harus mendapatkan porsi yang harus dibicarakan, walaupun kita tahu sebenarnya kali ini adalah pengujian formil terhadap undang-undang. Tapi harus diingat bahwa undang-undang yang sekarang diujikan secara formil ini tidak lahir dari konteks biasa. Dia lahir dari konteks luar biasa. Karena lahir dari konteks luar biasa, maka pembicaraan soal formalitas perppunya tetap menjadi penting.

Yang terakhir (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Bisa diringkas?

14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [19:15]

Baik, Yang Mulia.

Yang terakhir, saya ingin sampaikan yang terakhir, saya ingin mengingatkan saja bahwa ironi demokrasi yang dituliskan oleh Giorgio Agamben. Demokrasi, kata Agamben, itu lahir dari kondisi yang darurat. Itu dituliskan dalam disertasinya di tahun 90-an. Seorang filosof Itali. Itu lahir dari kondisi darurat. Kenapa lahir dari kondisi darurat? Karena demokrasi itu selalu berkembang seiring dengan tragedi kemanusiaan. Selalu ada kedaruratan, baru kemudian lahir demokrasi. Yang namanya checks and balances itu lahir dari ... apa ... dari sebuah peristiwa luar biasa. Yang namanya trias politica itu juga lahir dari konteks luar biasa.

Nah, tapi luar biasanya, kata Agamben, "Malah demokrasi ini kemudian sering dibuat seakan-akan menjadi keadaan darurat dan memaksa atau genting, sehingga kemudian ada alasan untuk menerabas demokrasi itu sendiri, dan itu berbahaya."

Yang paling berbahaya katanya dari demokrasi adalah ketika rezim yang terpilih dari sebuah proses demokratis itu membuat kegentingan-kegentingannya sendiri dan membuat kedaruratan-daruratannya sendiri, lalu dengan seketika dia bisa menggunakan alasan untuk menghilangkan standar-standar demokrasi dan hak asasi yang seharusnya dijamin

dalam negara yang demokratis dan beradab. Ini berbahaya. Dan ini tradisi yang saya kira sudah seharusnya mulai diawasi dengan baik.

Saya berharap betul Mahkamah Konstitusi mulai mengingatkan negara, khususnya pemerintah ya, untuk menggunakan ini tidak dengan itu, menggentingkan atau mendaruratkan sesuatu yang sebenarnya sangat bisa diperdebatkan soal kegentingan dan kedaruratannya. Batasan-batasan yang penting untuk itu, menurut saya menjadi sangat ... apa ... urgent, mengingat kebiasaan ini. Dimana ... apa ... digunakan kegentingan dan kedaruratan itu untuk menerabas prinsip hak asasi yang sebenarnya dijamin juga di dalam konstitusi.

Saya pikir itu, Yang Mulia, secara pointers apa yang saya ingin sampaikan, saya kira secara lengkapnya sudah saya sampaikan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti om.

15. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Terima kasih, Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar.
Berikut, Ahli Bivitri Susanti dengan constraints waktu yang sama.

16. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: BIVITRI SUSANTI [22:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia dan seluruh Pengunjung di Mahkamah Konstitusi siang ini, izinkan saya memulai paparan saya dengan mengutip Putusan Mahkamah Nomor 98/PUU-XVI/2018, hanya di bagian ujung, hanya satu kalimat. "Dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi."

Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan bahasa media, bukan bahasa press release. Pembangkangan terhadap konstitusi sudah diteropong oleh Mahkamah Konstitusi sejak lama. Kami juga sudah membaca beberapa riset yang dilakukan oleh MK bersama dengan beberapa kampus. Dan persoalan hari ini jadi pelik karena pertanyaan besarnya adalah bagaimana bila yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi adalah pemerintah dan DPR? Apakah kita hanya bisa bergantung pada etik dan gagasan negara hukum? Saya kira kita semua paham jawabannya adalah tidak. Tapi karena itu, saya ingin mengangkat isu soal itu dalam paparan yang sudah saya sampaikan secara tertulis juga kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan syarat untuk hadir sebagai Ahli.

Jadi, isu, kalau kita berbicara *airecht*, isu yang saya bawa adalah apakah pemerintah dan DPR telah melakukan pembangkangan konstitusi terhadap putusan MK 91/2021? Dan di sini isu ini yang saya angkat karena saya melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini karena yang disoal adalah pembangkangan konstitusi yang dilakukan secara legal dan karenanya diklaim sah. Bila tindakan semacam ini tidak dikoreksi, sangat mungkin pola penyelewengan kekuasaan ini, pola akan berulang dan menjadi modus operandi kekuasaan. Menurut saya, fenomena *autocratic legalism* tengah terjadi di sini. Dia dikatakan *autocratic*, salah satunya oleh Kim Lane Scheppele, tapi juga bisa dibaca dari Javier Corrales untuk konteks di Venezuela karena kekuasaan pemerintah didesain agar tidak bisa dikontrol termasuk oleh lembaga yudikatif, dan dia dikatakan *legalism* karena fenomena *autocratic legalism* ini dipersoalkan karena kekuasaan tanpa kontrol itu dijalankan secara legal dengan cara pandang *legalisme*.

Saya membangun atau menganalisis isu tadi bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan pembangkangan konstitusi dengan dua bangunan argumen, Yang Mulia. Yang Mulia, yang pertama adalah adanya tindakan-tindakan hukum yang menunjukkan *bad intention* atau iktikad buruk pemerintah dalam implementasi Putusan 91. Dan yang kedua penyalahgunaan perppu. Ini menambahkan argumen dari ahli Zainal Arifin Mochtar barusan, penyalahgunaan perppu melalui praktik legislasi.

Bad intention ini saya bangun argumennya dengan tiga bagian bangunan argumen, yang pertama adalah tindakan hukum pemerintah yang beriktikad buruk tentang putusan MK. Maksud saya dikeluarkannya ... maaf, dikeluarkannya instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021, hampir sebulan setelah putusan Mahkamah keluar, dan judulnya pun "Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020".

Yang kedua adalah kebijakan konkret yang diinginkan sebagai bagian dari politik hukum Undang-Undang 11/2020 untuk segera dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah melalui putusan MK, jadi kelihatan intensinya. Dan yang ketiga, keinginan untuk tetap melaksanakan paling sedikit 4 peraturan pemerintah turunan Undang-Undang 11.

Sebenarnya ada satu lagi, Yang Mulia, poin ke-4, tapi karena ini bukan wilayah Pemerintah, saya hanya catat sebagai satu poin tambahan, yaitu dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, wilayahnya yudikatif, bukan eksekutif dan tapi ini bisa dipahami sebagai bagian dari tugas Mahkamah Agung untuk tetap bisa melaksanakan pengadilan karena bagaimanapun mereka tidak bisa menolak perkara, tentu saja. Maka dibuatlah pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Sema 5/2021.

Salah satunya izinkan saya bacakan, satu saja. Ada di bagian E, Rumusan Hukum Kamar Tata Negara Butir 2 yang menyatakan dengan diundangkannya Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara efektif dilaksanakan.

Saya langsung lompat, tapi untuk menunjukkan 3 hal tadi. Yang pertama, dikeluarkannya Instruksi Mendagri 68/2021. Tentu saja Mahkamah tidak kami posisikan untuk menelaah instruksi Mendagri, tapi saya menjadikan instruksi Mendagri ini sebagai bagian dari bangunan argumentasi saya untuk menunjukkan intensi atau iktikad buruk pemerintah tadi karena saya langsung lompat saja, tidak akan saya bacakan secara lengkap. Tapi yang sangat menggelisahkan bagi saya yang belajar Hukum Tata Negara, Yang Mulia, bahkan pembukaan instruksi Mendagri itu yang lagi-lagi harus saya tekankan, dikeluarkan hampir sebulan setelah Putusan Mahkamah keluar, itu kepalanya ... saya screenshot sengaja di paper saya. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Jadi dengan sengaja, intensinya langsung kelihatan di dalam kepala sebuah instruksi resmi. Dan berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, diinstruksikan kepada gubernur, dan bupati, walikota seluruh Indonesia untuk dan seterusnya yang bisa dibaca dalam instruksi tersebut. Tapi intensi itu sangat terlihat jelas di situ, sehingga kemudian poin [1.2] yang bangunan argumen saya adalah saya juga mengalami itu, di beberapa ... sebagai ahli, dalam kapasitas sebagai ahli, saya harus berdebat di PTUN untuk mengatakan bahwa instruksi Mendagri ini keliru, karena yang paling tinggi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tentu saja bagi kepala-kepala daerah, biro-biro hukumnya, dan seterusnya, instruksi Mendagri itu jauh lebih konkret daripada Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini kekacauan bangunan negara hukum kita mulai terlihat dengan disengaja. Itu yang menggelisahkan sekali bagi saya.

Dan yang kedua, kebijakan konkret yang diinginkan, ini saya ingin tunjukkan bahwa dalam pidato Menteri Perekonomian ketika Perppu 2/2022 dikeluarkan pada 30 Desember 2022, saya juga waktu itu sudah mau berangkat liburan, tapi dikeluarkan, dikatakan bahwa salah satu argumennya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Pertanyaan konstitusionalnya, kepastian hukum untuk siapa? Karena kenyataannya, post factum, kita bisa melihat adanya politik hukum Undang-Undang 11/2020, mohon izin saya pakaikan referensi saja kepada opini yang pernah saya terbitkan di Harian *Kompas*, tentang Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja, itu tengah dilaksanakan, bahkan ketika Undang-Undang 11/2020 telah diputus oleh MK. Sehingga memberikan ketidakpastian

hukum bagi pemerintah yang memang mendesain UU 11/2020 untuk tujuan tertentu, itu yang kita namakan politik hukum.

Dan ... hal ini misalnya saya pakai dua studi kasus. Yang pertama, pernyataan pada 23 Juni 2023, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Bahwa pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, memang saya ingin membaca ada sebuah skenario yang terganggu karena Putusan Mahkamah. Yang bagi kami baik, tapi bagi sebuah skenario yang disiapkan jauh-jauh hari, Putusan Mahkamah mungkin terasa mengganggu. Sehingga tetap saja dilaksanakan dengan instruksi Mendagri, dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan juga misalnya salah satunya adalah pendaftaran perseroan terbatas, ini saya jadikan studi kasus juga. Yang termasuk kategori usaha kecil menurut Undang-Undang Cipta Kerja, yang waktu itu diprotes oleh Ikatan Notaris Indonesia karena tidak lagi membutuhkan atau tidak lagi melihat pendirian PT sebagai hubungan kontraktual, tapi bisa dilaksanakan sendiri. Itu berjalan terus, kita bisa lihat datanya di AHU, bagaimana itu berjalan terus karena silat lidahnya ada di soal putusan Mahkamah, kata-kata *strategis dan berdampak luas*. Ini terus-menerus jadi perdebatan. Juga ketika kami tampil sebagai ahli dalam berbagai perkara di PTUN.

Kemudian yang ketiga. Kami ingin menyoroti keinginan untuk tetap melaksanakan beberapa peraturan pemerintah mengenai ketenagakerjaan. Tanpa ingin lari ke hal yang detail karena waktu kita tidak banyak, saya hanya ingin menyoroti bahwa salah satu atau dua sebenarnya peraturan pemerintah itu sebenarnya mengatur secara berbeda dengan Undang-Undang 11/2020, kemudian diturunkan dalam level peraturan menteri secara berbeda pula. Karena itu, ada perkara di Mahkamah Agung, mohon bisa dilihat Perkara Nomor 72/P/Hum/2022 yang menyoal hal ini, sehingga kita bisa melihat di media massa, bagaimana sebagian dari pengusaha juga mengkritik keluarnya perppu yang kemudian menjadi undang-undang a quo. Tentu saja, sekali lagi, Mahkamah Konstitusi tidak menilai peraturan pemerintah dan peraturan menteri, namun fakta ini saya paparkan sebagai bagian dari bangunan argumen saya bahwa ada iktikad buruk untuk secara sengaja tetap melaksanakan apa yang diinginkan (politik hukum) oleh pemerintah, meskipun Putusan MK 91, dalam tanda kutip, "merusak" skenario tersebut. Dalam upaya mengembalikan jalannya skenario itu, dikeluarkanlah Perppu 2/2022 alias undang-undang a quo.

Saya skip beberapa bagian. Saya langsung ke argumen saya yang kedua soal penyalahgunaan perppu melalui praktik legislasi. Ini sifatnya komplementari dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ahli Zainal Arifin Mochtar barusan, sehingga saya tidak akan mengulang lagi mengenai hal ihwal kegentingan memaksa, tapi saya akan berfokus pada argumen bahwa telah terjadi kesengajaan menggunakan perppu. Argumen saya tentu saja perppu itu, kita juga bisa lihat, antara lain dari disertasi Yang

Mulia Daniel Yusmic. Sebenarnya kalau dalam bahasa saya sendiri, tidak dalam disertasi itu, tapi dalam bahasa saya sendiri, sebetulnya kan perppu adalah fasilitas yang tidak demokratis dalam sebuah konstitusi yang demokratis. Kenapa dia tidak demokratis? Karena lazimnya tentu saja kita semua paham, legislasi harus dibuat oleh lembaga legislatif, tapi ini dibiarkan terlebih dahulu untuk dibuat oleh pemerintah saja. Memang selama ini, Yang Mulia, sudah terbangun kesalahpahaman mengenai perppu, makanya sebenarnya Putusan Mahkamah Nomor 138/2009 itu sangat diperlukan karena perppu sudah kadung dianggap sama dan sebangun dengan undang-undang, hanya prosesnya lebih cepat karena pemerintah akan me-fait accompli DPR yang tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju. Dengan DPR yang dominan dikuasai oleh pemerintah, kecenderungannya DPR akan selalu menyetujui perppu yang dibuat oleh pemerintah. Seakan-akan perppu adalah model fast track legislation yang dalam literatur hukum tata negara sudah banyak dibahas. Padahal perppu tidak dikonstruksikan demikian. Perppu, sekali lagi adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokratis. Perppu secara historis didesain untuk membuat pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi, meskipun dalam keadaan darurat.

Ini saya lewatkan beberapa ... dua halaman. Tapi saya ingin menekankan dengan ini bahwa fenomena disamakannya perppu ini berbahaya bagi negara hukum Indonesia. Karena proses perppu yang menyerupai simplifikasi proses legislasi. Padahal proses legislasi justru elemen penting dari demokrasi dan negara hukum. Simplifikasi ini yang saya sebut dengan tidak demokratis. Meskipun secara historis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan fasilitas ini dalam keinginan untuk tetap menjalankan pemerintah secara demokratis.

Nah, mengapa undang-undang a quo saya katakan sebagai penyalahgunaan perppu? Karena sesungguhnya Perppu Cipta Kerja yang menjadi undang-undang a quo tidak menjawab Putusan MK Nomor 91/2020. Dalam pemahaman saya tentu saja mohon dikoreksi apabila saya salah, Putusan MK pada pokoknya meminta 3 hal sebagai judicial order dalam ratio decidendi-nya. Yang pertama, Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat undang-undang baru dengan proses formil yang memenuhi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai dengan 25 November 2023.

Yang kedua, metode omnibus dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut.

Dan yang ketiga, adanya partisipasi bermakna sebagai bagian dari pemenuhan syarat formil tersebut.

Tentu saja perppu tidak akan bisa memenuhi perintah yang ketiga karena bahkan perppu dibuat tidak secara demokratis, karena hanya dibuat sendiri oleh Pemerintah. Saya mohon izin mengingatkan bahwa partisipasi bermakna itu tidak hanya dibuat dalam proses penyusunan harusnya, tapi dalam penyusunan dan pembahasan. Nah, pembahasan ini

yang hilang dalam proses perppu. Jadi, perintah yang pertama disalahgunakan dengan argumen-argumen mengenai adanya hal ihwal kegentingan memaksa, dan padahal kenyataannya argumen kegentingan memaksa sudah bisa terpatahkan, salah satunya dengan argumen saya di atas, butir 1.1 yang memperlihatkan bahwa kenyataannya tidak ada kekosongan hukum. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang dengan metode omnibus yang mengubah 78 Undang-Undang lainnya. Dan kita semua paham bahwa dalam ilmu perundang-undangan, keberlakuan undang-undang itu hanya dipengaruhi oleh 3 hal. Pencabutan dengan Undang-Undang lain secara tegas. Perubahan materi muatan oleh perubahan Undang-Undang. Pencabutan ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 11/2020 tidak "dicabut" dalam tanda kutip, secara lengkap oleh MK. Jadi, tindakan-tindakan hukum sebenarnya bisa dilakukan menurut 78 Undang-Undang yang lampau itu. Karena undang-undang yang lampau itu tidak pernah dicabut oleh undang-undang yang baru. Selain itu, tentu saja Putusan MK sesungguhnya justru kita bisa baca dari ratio decidendi-nya, tidak mau secara mendadak mencabut Undang-Undang Nomor 11/2020. Justru putusan inkonstitusional bersyarat itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Jadi, dari sini jelas terlihat bagaimana narasi Pemerintah pada saat mengeluarkan Perppu Nomor 2/2022 sudah menunjukkan penyalahgunaan perppu.

Nah, tidak berhenti di situ, bahkan pembentuk undang-undang juga sudah menyalahgunakan prosedur yang jelas diatur dalam Pasal 22, terutama ayat (2) dan ayat (3). Bahwa persetujuan DPR harus didapat dalam persidangan yang berikut. Ayat (3), ini konstitusi, bukan ... bahkan bukan level undang-undang, tapi di konstitusi, makanya layak sekali dikatakan pembangkangan konstitusi. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi, harusnya, izinkan saya mengingatkan, Yang Mulia, masa persidangan setelah 30 Desember 2020 adalah masa persidangan ketiga, yang dimulai tanggal 10 Januari sampai 13 Maret 2023. Dan perppu itu waktu itu sudah diprotes, baru mendapat persetujuan pada persidangan berikutnya lagi, yaitu pada 21 Maret 2023. Jadi, bahkan ayat (2) dan (3) Pasal 22 Undang-Undang Dasar juga dilanggar secara sengaja, kalau boleh saya katakan demikian. Karena apabila kelalaian, saya kira, kita juga mengecilkan kapabilitas pemerintah apabila hanya masalah lihat kalender itu bisa salah.

Nah, kemudian terakhir sebagai penutup, Yang Mulia. Izinkan saya mengutip satu pandangan dari Alec Stone Sweet dalam konteks judicialization of politics. Bahwa judicialization of politics is the intervention of constitutional judges, Para Yang Mulia sekalian, in legislative process. Establishing limits on law making behavior, reconfiguring policy making environment and sometimes drafting the precise terms of legislation. Tindakan ini bila dibiarkan terus, akan semakin menguatkan fenomena autocratic legalism yang tadi sudah saya sampaikan. Karena seakan-akan

sekarang ini saya senang sekali makanya hadir di sini bersama dengan Para Pemohon, dan Ahli, dan saksi karena publik itu dikecohkan, Yang Mulia. Seakan-akan semua yang terjadi ini seakan benar karena bentuknya undang-undang. Tapi sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum.

Nah, jadi sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa semua berbagai bentuk penafsiran, penafsiran historis, sistematis, dan juga teleologis, sangat bisa digunakan dalam konteks perkara a quo karena jelas telah terjadi penyalahgunaan perppu yang diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya di luar konteks negara hukum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [42:10]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan kembali ke tempat!
Saksi, disilakan, sekarang gilirannya!

18. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: TIMBUL SIREGAR [42:32]

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Majelis Yang Mulia, Ibu, Bapak hadirin semua. Saya Timbul Siregar sebagai Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, sebuah federasi serikat pekerja yang dalam kesehariannya melakukan tugas-tugas advokasi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial di tingkat bipartit, mediasi pengalihan hubungan industrial dan Mahkamah Agung, dan juga melakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah minimum dan sebagainya, melakukan tugas-tugas yang memang dalam keseharian terkendala dengan adanya putusan ... adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan ketika ada Putusan Mahkamah Konstitusi 091, kami menyambut baik. Walaupun memang dalam keseharian setelah itu, pada poin 4 memang disebutkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, dan sampai diadakannya perbaikan, dan dengan regulasi turunannya. Dan ini kami rasakan ketika kami berperkara, beracara di tingkat bipartit, mediasi PHI sampai Mahkamah Agung untuk misalnya kasus PHK masih tetap merujuk (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [44:06]

Itu Anda tidak boleh menggunakan handphone dalam ruangan ini. Tolong dihormati proses persidangan ini! Silakan!

20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: TIMBUL SIREGAR [44:17]

Ya, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Ketika kami beracara, berperkara di tingkat bipartit mediasi, maupun PHI, sampai Mahkamah Agung, PP 35, Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 ... juncto PP Nomor 35 Tahun 2021 tetap berlaku. Ini terjadi pada saat kasus yang kami tangani Nomor 121/PDT.SUS.PHI/2022 PN Serang, kasus antara Sume ... Ibu Sumelati dengan PT Megalighterindo Internusa, dimana putusannya tetap mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja ... PP 35 Tahun 2021 ... juncto PP 35 Tahun 2021.

Nah, dan kemudian juga dalam perkara di tingkat mediasi, anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor 4062 KT 0303 tanggal 23 November 2022, menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja juncto PP 35 Tahun 2021 sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan anjuran ... pendapat mediator dalam anjurannya. Jadi, pada saat itu juga sempat ... apa, ya ... tersebut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68/2021 seperti disampaikan oleh Ahli sebelumnya, terkait bagaimana pelaksanaan ... apa namanya ... pelaksanaan hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 dalam proses mediasi di Suku Dinas ataupun di Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia.

Nah, Majelis Hakim Yang Mulia, Ibu, Bapak yang saya hormati. Tentunya terkait dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga, ini kami alami di opsi anggota kami, perwakilan kami di Sukabumi yang melakukan protes dan demonstrasi atas ditetapkannya oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan upah minimum. Yang di Kabupaten Sukabumi dari 2021 ke 2022 tidak ada kenaikan upah minimum. Ini karena penggunaan dasar hukum untuk kenaikan upah minimum menggunakan PP 36 Tahun 2021, khususnya Pasal 26. Dan ini yang memang menjadi keresahan ataupun persoalan bagi pekerja buruh di Sukabumi khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya terkait dengan penetapan upah minimum.

Nah, demikian juga, Majelis Hakim Yang Mulia, Majelis Yang Mulia, terkait dengan pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, ada kasus Saudara Lofren dengan saudara PT ... dengan PT Mercury Goospery Indonesia. Jadi, salah satu yang disampaikan oleh mediator adalah kalau terjadi perselisihan ini selesai dengan PB (Perjanjian Bersama), maka pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini memang membuktikan bahwa selama proses dari putusan MK sampai dengan perppu, PP 37 tetap masih berlangsung ... masih berlaku dan diberikan kepada pekerja.

Majelis Yang Mulia, sebagai bagian yang mengalami kerugian tentunya, sebagai organisasi pekerja yang mengalami kerugian atas berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PP 35, 36, dan 3 ... 36 khususnya

dan 37, tentunya persoalan ... apa ... poin 5 yang mengatakan tentang ... apa ... pembuatan ... perbaikan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang kami nantikan, tetapi tidak juga kunjung dan ketika kami juga dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia meminta pemerintah untuk menjalankan putusan MK untuk berkomunikasi, berdiskusi, bernegosiasi lagi tentang perintah merevisi ini sampai keluarnya perppu, tidak dijalankan dan ini menjadi sebagai hal yang sangat kami sesalkan, kenapa putusan MK tidak dijalankan untuk dilakukan negosiasi kembali? Karena dalam Poin 5 disebutkan untuk perbaikan.

Dan terakhir, tentunya sebelum tadi kami masuk ke ruang persidangan, kami menunggu di ruang sidang ... di ruang tunggu Mahkamah Konstitusi ini, kami melihat ada kalender bulan Juli dan di situ dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu disebutkan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, di kalender pun disebutkan tentang merevisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [49:26]

Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk.

Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Pemohon 40, Anda diberi kesempatan untuk mendalami Ahli Saudara termasuk Saksi. Tapi kalau bisa pertanyaannya jelas, singkat, dan padat, jangan lebih banyak pernyataan dibandingkan pertanyaan. Dan itu kalau bisa cukup diwakili oleh satu orang kuasa hukum saja. Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [49:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Singkat-singkat saja, ada setidaknya tiga pertanyaan dan kami khususnya kepada 3 ... kepada 2 ahli yang kami sajikan, kami tidak masuk ke saksi fakta.

Yang pertama mengenai argumentasi tadi yang Ahli Dr. Zainal Arifin sampaikan dalam konteks ... kalau saya boleh kutip, ya. Dalam pengujian Undang-Undang a quo bukan hanya menguji formalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 saja, melainkan juga menguji formalitas pembentukan perppu. Nah, dikaitkan dengan argumentasi Ahli tadi dan kami kutip juga salah satu parameter perppu di Putusan MK 138/2009, ada satu parameter yang bilang undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum sebagai satu syarat pembentukan perppu. Nah, bagaimana Ahli memandang ini lebih jauh dikaitkan dengan tadi saksi fakta menyatakan secara praktik masih berlaku-berlaku saja itu Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan

turunannya? Yang terkonfirmasi tadi dari kesaksian saksi ya, begitu kira-kira. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami sekaligus bertanya habiskan atau memang bisa dijawab langsung, Yang Mulia?

23. KETUA: SALDI ISRA [50:55]

Langsung saja pertanyaannya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [50:57]

Oh, langsung saja.

Yang kedua, saya ingin memperdalam soal original intent Pasal 22, Para Ahli. Saya enggak tahu kalau dalam bacaan saya nanti Ahli bisa mengonfirmasi juga, ini tidak ada perubahan pasca amandemen, begitu ya. Bagaimana sih, Ahli memandang original intent yang soal dibahas dalam sidang berikutnya, terlepas dari tafsiran berikutnya di Undang-Undang P3 nya 12/2011 yang terakhir dengan diubah 13/2002[sic!]? Bagaimana sih, Ahli memandang ini ketika dalam persidangan sebelumnya, jelas-jelas DPR sudah mengonfirmasi. Kita enggak bahas dalam sidang berikutnya kok, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Ahli memandang itu?

Yang ketiga, ini pandangan Ahli kami ingin bertanya soal putusan MK. Seandainya memang terbukti ada pelanggaran prosedural secara formil, apakah memang dalam konteks kajian konstitusinya gitu ya, dibenarkan juga ada model putusan yang bersyarat-syarat? Begitu kira-kira. Misalkan ada rentang waktu keberlakuan dan sebagainya. Dan bagaimana juga konsekuensi Undang-Undang 11/2020 yang dalam Putusan MK 91 itu habisnya kalau tidak salah, diperintahkannya kan 25 November 2023, dua tahun, ya. Tiga hal itu saja kira-kira, Yang Mulia, pendalaman dari kami. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [52:13]

Terima kasih.
Sekarang, Presiden!

26. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [52:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mengajukan pertanyaan kepada Ahli Bapak Zainal Arifin Mochtar. Tadi disampaikan bahwa perppu itu dikeluarkan pada saat DPR tidak bersidang. Kami mohon konfirmasi, apakah yang dimaksud dalam masa reses atau dalam masa lainnya? Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [52:37]

Cukup satu saja? Oke.

Dari meja Hakim. Pak Daniel, Pak Suhartoyo, Prof. Guntur? Silakan, dimulai dari Pak Daniel tadi yang sering disebut namanya oleh Pak Zainal ini, berulang-ulang.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Para Ahli yang sudah menyampaikan keterangannya. Saya kira keterangan Ahli ini setidaknya memperkaya MK dalam mengadili Permohonan ini.

Ini pertanyaan saya untuk kedua Ahli, Pak Zainal dan Bu Bivitri. Ada tiga fungsi DPR. Ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Nah, keberadaan perppu dalam Pasal 22, ini adalah kewenangan subjektif presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, atau dengan kata lain, ini kewenangan konstitusional presiden yang sebenarnya hakikatnya adalah hak, bukan kewajiban. Hak ini bisa digunakan karena ada persyaratan formal kegentingan yang memaksa. Kalau mengacu pendapatnya Herman Sihombing, dia mengatakan bahwa walaupun sudah memenuhi unsur genting, tetapi kalau tidak memaksa, itu juga presiden tidak boleh menggunakan perppu. Dan ini hak, sekali lagi hak, bukan kewajiban.

Nah, pada ayat yang kedua, memang kalau ayat (1) ini Pasal 22, ini ada kewenangan yang otoriter ya, yang diberikan pada presiden, tetapi pada ayat yang kedua itu adalah terkait dengan fungsi pengawasan. Praktik selama ini, ketika perppu itu disetujui, kemudian menjadi undang-undang yang bersifat permanen. Yang tadi Ibu Bivitri mengatakan kalau perppu disamakan dengan undang-undang ini akan berbahaya karena kedudukannya itu setara.

Nah, kalau misalnya ... yang ingin saya tanyakan adalah apakah fungsi DPR ini pada fungsi legislasi ketika Presiden menetapkan perppu atau pada fungsi pengawasan? Sebab kalau fungsi legislasi, maka akan mengacu pada prosedur pembentukan undang-undang, dimana perppu ini proses permohonannya, pengajuannya kalau mengikuti Undang-Undang 12/2011, itu sama dengan proses mengajukan atau pembahasan sebuah undang-undang. Sehingga harus ada dua tingkatan. Sementara di dalam Undang-Undang 12 itu juga sudah dibatasi. Bahwa DPR tidak boleh untuk mengubah norma yang ada dalam perppu, hanya boleh menerima atau menolak.

Nah, kalau kita lihat proses yang ada selama ini, ada sejumlah perppu yang pasalnya sampai ratusan. Kalau perppu itu pasalnya hanya 1 dan 2, tidak masalah saya kira. Masalahnya adalah sejumlah perppu dan ini praktik ini saya kira sudah sejak zaman Soekarno, paling tidak Undang-

Undang 23 Tahun 1959 itu juga berasal dari perppu tentang Keadaan Bahaya. Nah, kalau misalnya ini pada fungsi legislasi ini menjadi persoalan besar sebetulnya. Semestinya ini pada fungsi pengawasan, sehingga DPR tinggal menyetujui atau tidak. Nah, praktik selama ini yang kemudian yang di Indonesia adalah ketika menjadi ... disetujui DPR dan menjadi undang-undang dan bersifat permanen. Saya kira ini menarik kalau ada yang melakukan kajian, bagaimana substansi perppu yang kemudian menjadi undang-undang dalam praktik karena dia sudah bersifat permanen.

Nah, karena itu dalam ayat yang ketiga kalau DPR tidak memberikan persetujuan, maka perppu itu harus dicabut, sehingga tidak ada pilihan sebetulnya. Nah, ini yang maksud saya, pertanyaan saya adalah lebih pada fungsi legislasi DPR atau fungsi pengawasan? Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [57:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:38]

Ya, terima kasih, Pak Ketua ... Ketua Sidang.

Begini, saya juga langsung saja ke kedua Ahli, Pak Zainal dan Ibu Bivitri. Kita ... sementara kita lepaskan dulu Putusan 39 ... 138/2009, ya. Nah, saya ingin pemahaman atau pandangan kedua Ahli, sebenarnya alasan-alasan penerbitan perppu itu, Pak Zainal dan Ibu Bivitri, sampai pada titik disetujui atau tidak, disetujui oleh parlemen atau DPR, itu sebenarnya menjadi hak privilege-nya siapa untuk menilai? Apakah boleh di tengah proses itu kemudian MK boleh cawe-cawe? Sekali lagi tolong lepaskan dulu Putusan 138, ya.

Nah, kalau kemudian ada persoalan tentang ... apa ... tentang titik dimana persoalan itu baru diberikan in casu dalam perkara ini baru kemudian menjadi diskusi panjang debatable hari ini. Nah, apakah itu juga bagian dari rangkaian hak privilege tadi yang mestinya milik siapa? Apakah MK sudah bisa masuk di situ? Apakah setelah itu baru MK sebenarnya punya otoritas untuk cawe-cawe di situ, untuk menilai legalitasnya, Ibu Bivitri dan Pak Zainal? Itu satu pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua, ada persoalannya kemudian apakah namanya apakah pembangkangan ataukah kemudian ada lembaga negara yang tidak patuh terhadap putusan MK, itu kita bisa menggunakan diksi-diksi lain yang sebenarnya esensinya sama, semangatnya untuk ... apa ... memberikan penilaian itu. Tapi yang ingin saya mintakan pandangan untuk Ahli berdua, sebenarnya lebih ... lebih pada titik mana sih, kita bisa memberikan justifikasi atau penilaian yang objektif berkenaan dengan sekadar ada prosedur penerbitan perppu untuk menjemput perintah

Putusan 91 berkaitan dengan formalitas pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang sebenarnya ataupun tidak sebenarnya, ataukah belum, belum atau sudah, sudah dilakukan respons misalnya yang hari ini kita juga merupakan bagian yang kita sedang sidangkan. Kalau sebenarnya itu sudah dipenuhi misalnya secara formal substansial atau substansial formal sudah dipenuhi, tapi memang ini ada prosedur yang memang kemudian kok penerbitan undang-undang untuk menjemput perbaikan Undang-Undang Ciptaker bukan secara konvensional dengan perbaikan sebagaimana perintah Putusan, tapi melalui perppu.

Nah, ini ada persoalan-persoalan yang bisa kita diskusikan ini ada ... ada tidak, miss di sana? Tapi kalau kemudian secara substansial formal yang diinginkan MK itu sebenarnya atau sebenarnya juga sudah direspons, sebenarnya Para Ahli memilih mana untuk efektivitas, daya guna daripada undang-undang yang terlepas suka atau tidak suka, mungkin di dalam undang-undangnya ada tujuan-tujuan besar? Soal materinya kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau memang kita sedang berbicara soal pengujian materiil perkara atau terhadap undang-undang itu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [01:01:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Yang Mulia Prof. Guntur?

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:32]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Saudara Ahli, ini mohon maaf ini Pak Dr. Zainal ini kayaknya karena terhalang oleh podium, ya? Dan juga sedikit untuk Bu Dr. Bivitri.

Jadi, kalau kita baca Pasal 22 ya, Undang-Undang Dasar 1945 memang di situ ada beberapa konsep hukum. Sebetulnya banyak konsep hukum, tapi saya ingin me-underline konsep hukum kaitannya dengan persidangan yang berikut. Memang ada juga hal ihwal kepentingan yang memaksa ya, itu juga adalah konsep hukum juga yang perlu jelas. Nah, kaitannya dengan persidangan yang berikut memang seperti yang disampaikan oleh Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar bahwa konstitusi kita mengusung kedaulatan rakyat, tapi kita juga perlu paham kedaulatan rakyat ini kan konsep yang universal. Dalam konstitusi kita, Pasal 1 ayat (2) kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kan itu sangat jelas. Jadi, tidak hanya berdiri sendiri kedaulatan rakyat itu, tetapi harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar karena itulah terjadi perubahan paradigmatis kan, pada saat perubahan Undang-Undang Dasar dari fungsional horizontal menjadi ... struktural vertikal menjadi fungsional horizontal, kan gitu. Konsep itu yang selalu dipahami

gitu, secara dalam berbagai ... dan juga Ahli ketika memberikan kuliah-kuliah di Bimtek kan begitu juga pemahamannya.

Nah, dalam konteks ini tentu mengacu ... ya, saya membacanya kedaulatan rakyat dalam konteks Pasal 22 karena di situ diatur bahwa itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasarnya adalah Pasal 22, kan seperti itu. Nah, Pasal 22 ini kaitannya dengan ... apa ... kaitannya dengan persidangan yang berikut. Nah, apakah persidangan yang berikut ini, ini memang bisa diterjemahkan dalam undang-undangkah, ya? Karena ini kan persidangan yang berikut ini harus dikonkretkan ini, sebetulnya Undang-Undang P3 sudah mengkonkretkan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ini apakah ini konkretnya ini harus dituangkan ke dalam Tatib DPR? Karena itu menjadi persidangan berikut itu adalah menjadi domain dari DPR. Ini jangan dulu langsung berpikir bahwa saya punya pertanyaan ini mengarah untuk ... tapi ingin me-challenge supaya ... apa ... berpikir dari Para Ahli mungkin bisa lebih ... apa ... lebih ini lagi, lebih ... apa ... terbuka lagi, gitu. Apakah itu berarti makna dari pasal persidangan yang berikut itu, itu diserahkan sepenuhnya kepada DPR? Karena yang akan bersidang berikutnya itu adalah DPR. Ataukah memang ini harus diatur dalam undang-undang? Ya, sudah sih, diatur dalam undang-undang ya, Pasal 52, penjelasan pasal, tapi saya baca dari keterangan Ahli ya, baik Dr. Zainal Arifin Mochtar maupun Dr. Bivitri, saya tidak melihat ... apa namanya ... penjelasan menyangkut itu.

Nah, di pasal Undang-Undang P3 sudah jelas disebutkan persidangan berikut itu adalah persidangan, masa persidangan pertama, kan gitu di penjelasan, kan gitu, jelas ini, kan? Kalau ini masa persidangan pertama, berarti tidak boleh lompat nih, istilah anunya kan, tidak boleh lompat pada persidangan yang lain, tadi Dr. Bivitri menyampaikan begitu. Tetapi kita perlu ingat juga, ini penjelasannya, pasalnya Pasal 52, itu tadi kata penjelasan, Pasal 52 menyatakan bahwa harus diajukan ke DPR, diajukan dalam persidangan yang berikut.

Apa artinya Pasal 52 ini? Adresat-nya siapa? Apakah ini adresat-nya DPR harus bersidang berikut, ataukah adresat-nya ini adalah ke Presiden? "Hai, Presiden! Ya, Anda harus mengajukan pada persidangan yang berikut!"

Berarti kalau DPR baru menerima konsepnya itu pada persidangan yang berikut ya, apa iya, harus saat itu juga langsung sidang? Kan gitu. Tentu di sinilah yang saya maksudkan tadi, apakah ini harus dituangkan ke dalam undang-undang? Atau kita mengacu pada Tatib DPR yang memang bagaimana bunyi Tatib DPR yang menyangkut sidang yang berikutnya itu.

Nah, di sinilah saya melihat ya, perlu mungkin dari Ahli, mungkin sudut pandangnya bagaimana, ya. Kalau itu dikatakan hitung-hitung tadi, Dr ... Ahli Dr. Bivitri, hitung-hitung masa sidang ini ya, ini sudah lewat. Tapi kalau kita hitung-hitung seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52, apa iya masih lewat juga? Nah, di sinilah mungkin ... apa ... terjadi perbedaan hasil ya, kesimpulan nanti ini. Kalau ini berbeda melihat dari

hasil persidangan berikut yang menurut konstitusi tadi kita sebut bahwa ini adalah persidangan berikutnya itu DPR, tapi menurut Pasal 52, itu baru diajukan pada sidang yang berikut.

Nah, ini, ini bedanya nanti ini, berarti apakah Pasal 52 ini mendegradasi makna Pasal 22 ayat (2)? Atau memang begini seharusnya kesepakatan dari pre ... kan ini undang-undang, berarti kesepakatan Presiden dan DPR, gitu.

Nah, ini perlu mungkin sudut pandang dari Ahli karena saya tidak membaca di keterangan, baik oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar maupun Dr. Bivitri dalam keterangan tertulisnya, atau mungkin nanti ada tambahan keterangan tertulis yang perlu saya ketahui lebih dalamnya. Itu yang pertama, yang kedua singkat saja.

Yang kedua untuk khusus ke Bu Dr. Bivitri, apakah juga ini menjadi ... apa ... saya ... apa ... berusaha untuk memahaminya secara kontemplatif ini ya, apakah menjalankan konstitusi itu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan? Karena menjalankan konstitusi itu Pasal 22, kemudian kalau itu di kemudian serta-merta disebut pembangkangan, apa iya, begitu? Atau pertanyaan ... dalam bentuk pertanyaan yang lain, kapan tiga lembaga, jadi di sini tiga lembaga pemegang kekuasaan ya, di negara kita ini ada tiga lembaga pemegang kekuasaan, ada kekuasaan eksekutif oleh presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi, kemudian dituduh membangkang, ini kira-kira seperti apa nih, me-breakdown-nya ini, makna dari disobedience ini, ya? Jadi mungkin itu yang saya pengin dapat mungkin penjelasan dari Ahli ya, tapi jangan dimakna ini bahwa ini sudah ada seperti ini. Ini adalah bagian dari bentuk akademik exercise kita di ruang sidang ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih dari saya.

33. KETUA: SALDI ISRA [01:09:24]

Terima kasih, Prof. Guntur.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul!

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Saya kembali lagi mempertegas tadi apa yang sudah dipertanyakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, saya melihat dari sisi Putusan Nomor 138 Tahun 2009. Ini kepada Kedua Ahli, nanti mohon tanggapannya, karena sekali lagi saya menekankan ini kan pengujian formil, pengujian formil terhadap perppu. Nah, Putusan 138 ini harus kita ingat bahwa inilah yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji perppu. Itu yang poin pertama dari Putusan 138. Sedangkan poin yang

keduanya sekaligus di sana Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat untuk memberikan objektivitas dari subjektivitas presiden itu dalam menerbitkan perppu itu sendiri. Nah, ini menjadi perdebatan juga. Kewenangan MK ini apakah mengarah kepada pengujian formil atau mengarah kepada pengujian materiil? Nah, kalau sekarang kita dalam tahap pengujian formil, nah, bagaimana tadi pertanyaan Pak Suhartoyo, di masa terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sampai itu mendapat persetujuan daripada DPR? Nah, ini apakah memang kewenangan itu? Tadi dipertanyakan lepas dari 138. Tapi saya berdasarkan Pasal[*sic!*] 138 itu, apakah memang itu kewenangan MK atau tidak? Itu satu.

Kemudian tentang adanya pengalihan dari seharusnya melakukan perintah Putusan Nomor 91 itu oleh pemerintah, tetapi dialihkan ataupun diabsorpsi perintah-perintah itu, apakah itu diabsorpsi atau tidak di dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu? Ini mohon tanggapannya, karena memang pada by time ya, itu ada ... apa namanya ... ada pembenahan, perbaikan dalam Undang-Undang P3 itu sendiri. Nah, ini mohon sekali lagi tanggapannya, apakah memang itu sudah diabsorpsi di dalam perppu itu? Segala hal yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu apakah sudah ... ini juga perlu diperhatikan supaya kita jangan langsung menuduh ada pengalihan, ada mencari jalan keluar, gitu ya. Nah, itu yang kedua kepada Ahli.

Nah, kepada Saksi. Apakah peraturan pelaksanaan yang Saksi sebutkan tadi, walaupun itu oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91 itu menyatakan inkonstitusional bersyarat itu masih ... peraturan-peraturan pelaksanaannya itu masih dilaksanakan sebagaimana di lapangan tadi, itu yang Saudara terangkan tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini, apakah menjadi ada kekacauan di lapangan? Artinya ada yang ... ini tidak berlaku lagi, sehingga kita kehilangan pedoman ya, kira-kira begitu. Apakah itu dialami oleh para ... apa namanya ... pencari keadilan yang Saudara sebutkan tadi? Itu menjadi problem di lapangan terhadap peraturan pelaksanaan yang harus dikeluarkan dengan adanya Putusan Nomor 91 itu.

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Pimpinan Sidang.

35. KETUA: SALDI ISRA [01:13:48]

Terima kasih.

Terakhir, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:54]

Baik, terima kasih, Pak Ketua Sidang. Saya sekaligus kepada kedua Ahli. Tadinya sih, tidak mau bertanya, tapi setelah dengar Pak Suhartoyo

dan Pak Manahan, tergelitik juga saya bertanya, dan kemudian dengan paparan lisan dari Pak Zainal atau Pak Uceng yang lebih banyak bicara perppu sebetulnya tadi dalam paparan lisannya. Saya juga sama, pikiran saya adalah kita lepaskan ya, kita netralkan, tidak melihat kepada Putusan Nomor 138, tapi kita lihat kepada konstitusi. Seandainya kita bentangkan pemikiran kita pada konstitusi di situ, di mana kita tahu bahwa perppu itu diajukan pada persidangan berikutnya?

Kemudian, ketika perppu dibawa ke MK, dan pada persidangan berikutnya misalnya sudah ditolak atau kemudian disetujui, bagaimana sebetulnya kemudian menempatkan proses pengujian perppu itu di MK? Dengan adanya ketentuan konstitusional yang sudah nyata menyatakan DPR itu punya dua ... apa namanya ... dua hal yang bisa diputuskan, menyetujui atau menolak, di situ. Coba dipikirkan dengan ... apa ... dengan melihat aspek konstitusionalitas yang lebih luas lagi soal itu, ya.

Kemudian yang kedua, karena ini terutama Pak Zainal, menggunakan pendekatan pada prinsip good regulatory practices. Ini memang seingat saya lebih banyak digunakan gara-gara OECD yang menerapkan ini. Apakah sesungguhnya asas-asas pembentukan peraturan undangan-undangan yang baik itu sama dengan GRP? Kemudian apakah proses pembentukan perppu yang saat ini berlaku itu sudah sesuai dengan GRP atau Good Regulatory Practices itu? Itu saya kira perlu dipertegas. Kenapa? Kalau memang kemudian tidak ada persoalan pada tataran pengaturan, kemudian konstitusi tidak ada persoalan, apakah itu sebetulnya persoalan implementasi pada akhirnya? Coba itu bisa dibentangkan secara lebih elaboratif.

Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: SALDI ISRA [01:16:02]

Terima kasih.

Sekarang giliran Ahli untuk menjawabnya karena yang paling banyak itu Pak Zainal. Silakan, Pak Zainal, lebih awal.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:16:12]

Mohon izin, Yang Mulia, apakah saya duduk atau berdiri? Karena saya tidak bisa melihat wajah (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [01:16:17]

Boleh dikasih kesempatan untuk berdiri.

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:16:18]

Permisi.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:16:20]

Tapi agak hemat waktu juga. Ini Pak Zainal kalau diberi waktu bicara, nanti ndak selesai-selesai itu.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:16:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan coba seirit mungkin. Sekarang 12.43 WIB, nanti dihitung berapa menit saya berbicara.

Yang pertama, pertanyaan dari Kuasa soal pembentukan Undang-Undang 6, tapi juga perppu yang ... terhadap undang-undang yang belum ada yang dibutuhkan. Saya kira, jelas sebenarnya, ya. Kalau kita baca putusan MK yang menerjemahkan bahwa salah satu alasan bisa dikeluarkannya perppu adalah ketika undang-undang yang ada tidak tersedia atau belum ada. Jadi, tidak ada undang-undang yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan itu ataupun ... apa ... ada kekosongan hukum.

Nah, saya kira, saya tidak melihat adanya kekosongan hukum sebenarnya. Kenapa saya tidak melihat ada kekosongan hukum? Ada dua hal. Kalau kita tafsirkan ... kalau kita tafsirkan bahwa putusan MK. Kan putusan MK ini letak perdebatan di putusan MK, Putusan 91 itu adalah karena MK membedakan antara daya laku dengan daya ikat. Karena MK mengatakan, "Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tapi tidak memiliki daya ikat."

Dan itu barangkali yang letak perdebatan terbesarnya. Orang kemudian saling memahami, apa beda daya laku, daya ikat? Daya ikat itu artinya masih berlaku. Dan itu barangkali yang terjemahan yang dilakukan oleh Pemerintah, Sehingga banyak melakukan tindakan-tindakan yang keliru, menurut saya. Saya menulis ke *Kompas*, bagaimana Pemerintah masih mengeluarkan perpres bank tanah? Itu dua bulan setelah putusan MK. Itu mengeluarkan perpres bank tanah sekitar dua bulan setelah putusan. Saya lupa, Perpres 113 kalau tidak salah. Nanti saya diingatkan kembali kalau saya keliru.

Nah, maksud saya adalah sebenarnya walaupun ya, ini walaupun, walaupun kita anggap ada kekosongan hukum dan itu membutuhkan perppu, maka logika saya adalah yang paling mungkin perppu dikeluarkan adalah pemberlakuan sementara Undang-Undang Cipta Kerja sampai dilakukannya revisi. Karena memang yang diuji MK kan formil, tidak materil. Kalau mau ... walaupun mau ya, walaupun itu tentu perdebatannya sangat besar. Tapi, walaupun dianggap ada kekosongan

hukum, bagi saya itu yang harus dilakukan. Mengisi kekosongan hukum sementara waktu, sampai kemudian dikeluarkannya, direvisinya undang-undang, kalau mau. Toh, secara praktik juga Pemerintah melakukan itu. Itu supaya taat dengan konsepsi. Bahwa perppu ini dikeluarkan sementara waktu, sampai kemudian bisa ditutup dengan proses regulasi.

Nah, kalau original intent Pasal 22 pada masa sidang berikutnya, sekaligus nyambung sama yang lainnya pertanyaannya, begini. Saya tidak melihat perppu ini sebagai sebuah logika formil. Saya melihat perppu ini sebagai logika yang lebih bersifat materiil, konsepsi ini. Kenapa? Karena ini keadaan darurat. Kalau Carl Smith menulisnya, Smith itu menuliskan bahwa ini adalah keadaan luar biasa, sehingga harus dikasih. Karena kalau tidak, stagnan pemerintahan. Maka, saya tidak melihat formilnya, saya itu melihat substansinya bahwa apa? Keadaan. Dalam keadaan darurat atau kegentingan. Tinggal dibedakan rezim Pasal 12 atau rezim Pasal 22. Kan kalau Pak Jimly mengatakan, "Bedanya tipis saja sebenarnya. Kalau rezim Pasal 12, itu harus dimulai dengan pernyataan keadaan darurat dulu. Presiden menyatakan dulu keadaan darurat, baru dikeluarkan."

Kalau rezim Pasal 22, kata Jimly, "Enggak perlu, langsung aja dikeluarkan, sepanjang ada kegentingan memaksanya."

Jadi, yang pokok harus dibicarakan adalah darurat dan gentingnya itu. Yang pokok itu. Dan itu dikaitkan dengan ... karena dia darurat, dia genting, maka mari kita perlakukan dia secara darurat dan genting.

Yang saya khawatirkan adalah Pasal 12 mengatakan darurat, Pasal 22 mengatakan genting, tapi kita tidak memperlakukan secara genting dan ini bahayanya kalau diterjemahkan menurut Pasal 52. Bahaya itu. Saya kasih contoh secara sederhana, simulasi, ya. Kalau praktik dan kita terima praktik perppu selama ini, kalau perppu dikeluarkan tengah ... awal masa sidang, deh. Masa sidang itu kan ... mohon maaf saya diingatkan, setengah, satu setengah sampai dua bulan. Setahu saya, seingat saya, dipotong dengan masa reses. Kalau saya sebagai seorang presiden yang demagog, saya sengaja mau menghancurkan, misalnya saya sengaja, saya akan keluarkan di awal masa sidang. Awal masa sidang DPR, saya keluarkan. Menurut undang-undang, di sidang kan masa sidang berikutnya, akan berlaku hukum darurat yang mengancam hak asasi dan semua kondisi bangsa, itu agak lama itu, dan tidak bisa diapa-apakan. Coba bayangkan, akan berlaku berapa bulan? Apalagi kalau kita pakai logika Pasal 52. Ya, masa sidang berikutnya baru diajukan. Berarti berlaku lagi. Dua setengah ... dua bulan berlaku hukum darurat yang keras itu, misalnya ya, lalu berlaku lagi Pasal 52 karena diajukan nanti, empat bulan undang-undang itu berlaku dan bisa merampas hak asasi. Coba bayangkan.

Di situlah kenapa, tadi pertanyaan Pak Suhartoyo, walaupun kita melepas Putusan 138, di situ sebabnya saya menerima logika, Mahkamah Konstitusi bisa masuk ke perppu. Karena ini katup pengaman ini. Anda bisa bayangkan kalau kita ... karena kita selalu membayangkan barangkali

kita mendapatkan presiden, taruhlah Presiden Pak Jokowi, gitu. Oh, pokoknya orangnya sopan, tidak mungkin melanggar. Kira-kira begitu. Tapi Anda bisa bayangkan ndak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak bisa menjamin siapa menjadi presiden? Tidak ada jaminan. Kalau kita dapatkan presiden demagog ya, dalam istilahnya Stefan Levitsky dengan Daniel Ziblatt, bahaya sekali. Kalau dia keluarkan undang-undang, dia sengaja itu, awal masa sidang dia keluarkan, ya, kan? Berlaku dua setengah, dan enggak bisa diapa-apain. DPR enggak bisa ngapain-ngapain. Ini berlaku ini, Anda dikenakan pasal-pasal itu, Anda ditangkap dan sebagainya, lalu kemudian disidangkan pada masa sidang berikutnya, baru dia kirim ke DPR. Nah, menurut Pasal 52, baru saya kirim ke DPR. Anda sidangkan setelahnya. Berarti ada waktu yang cukup lama, dimana negara dalam keadaan darurat dan pelanggaran hak asasi dibiarkan. Itu yang saya bayangkan kenapa. Mahkamah Konstitusi memang terpaksa. Dan mari kita memperlakukannya secara darurat. Karena ini adalah undang-undang darurat, rezimnya Pasal 12, darurat, atau kegentingan memaksa rezim Pasal 22, maka diberlakukan secara itu.

Saya malah membayangkan, Yang Mulia, praktiknya harusnya dikeluarkan pada masa sidang ... pada DPR sidang tidak bersidang. Karena kalau DPR sidang bersidang, saya mengatakan ada dua yang harus dilakukan pemerintah. Kalau DPR tengah tidak bersidang, maka mungkin kalau dia memang rezim Pasal 12, presiden harus menyatakan dulu keadaan bahaya. Ya, kan? Baru kemudian mengeluarkan perppu. Atau kalau dia rezim masuk Pasal 22, presiden baru kemudian akan memperhitungkan kalau DPR tengah bersidang, kita bikin undang-undang cepat, seperti lazimnya undang-undang cepat yang terjadi di banyak undang-undang. Ya, bikin aja cepat-cepatan. Kalau tidak, maka dia masuk ke rezim perppu yang itu pun harus diperlakukan secara luar biasa.

Makanya saya bayangkan begini, Yang Mulia. Saya bayangkan, perppu itu tidak perlu sebenarnya proses pengajuan harus administrasi dikirim. Mana mungkin presiden mengeluarkan perppu, DPR tidak tahu dan harus menunggu suratnya? Se ... se ... se ... apa, ya ... seterbelakang apa negara ini sehingga DPR merasa harus menunggu dulu dikirim baru dia tahu bahwa ada undang-undang darurat sedang dikeluarkan? Saya kira tidak. Ketika harusnya ya, bayangan saya, ketika DPR tidak tengah bersidang, presiden mengeluarkan undang-undang darurat atau genting, maka DPR juga memperlakukan secara darurat dan genting. Dia panggil pulang, panggil pulang tuh, anggota DPR-DPR di sana pulang, kita sidangkan karena undang-undang ini adalah undang-undang darurat atau genting peraturan ini. Kita sidangkan, kita terima dia sebagai sebuah undang-undang yang akan berlaku terus-menerus atau kita tolak karena ini berbahaya.

Nah, ini logika kedua, kenapa saya menerima logika MK menyidangkan perppu? Karena saya kira, saya kira ini masuk rezim pengawasan. Ini masuk rezim pengawasan, Yang Mulia. Saya selalu khawatir, ini kita kan selalu membayangkan negara dalam keadaan biasa. Jadi, ketika kita bangun Pasal 22, kita bayangkan itu yang namanya DPR itu selalu berlawanan dengan pemerintah. Kita bayangkan DPR itu adalah check and balances dengan pemerintah, kita tidak pernah membayangkan ketika DPR itu didomestikasi oleh pemerintah. Jadi, bahayanya kalau tidak ada MK, tidak ada katup pengaman yang bisa dipakai koridor, apa pun yang diinginkan oleh presiden itu akan diiyakan oleh DPR dalam struktur ... apa ... ketika DPR didomestikasi oleh pemerintah. Enggak berjalan itu yang namanya pengawasan. Makanya kalau ditanya tadi, ini rezimnya ada di rezim pengawasan atau rezim legislasi, saya mengatakan fifty-fifty, Pak. Tapi bukan 70-30, ini fifty-fifty-nya ini 50-50, 50-50. Satu sisi dia masuk di rezim legislasi, di lain sisi dia masuk rezim pengawasan. Kenapa masuk rezim pengawasan? Ya, karena memang idealnya DPR itu mengawasi presiden. Kan kita sudah punya tragisnya ya, yang sering dibahas orang, tragisnya di zaman Pak Harto ketika DPR itu didomestikasi oleh presiden. Dan akhirnya kita tahu semua istilah-istilah itu datang, duduk, dengar, diam, dapat duit, yang gitu-gitu tuh, yang semua kita tahu pokoknya hanya tepuk tangan dan lain-lain sebagainya. Dan itu kalau terjadi, harus ada kekuatan konstitusional demokratis, konstitusional yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar untuk menutup yang begituan dan itu yang bayangan saya kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi harus bekerja dengan itu.

Yang ketiga, kalau ada pelanggaran terhadap putusan ... begini, saya membayangkan, Yang Mulia, kalau putusan MK 91 itu adalah putusan materiil, saya bisa terima ketika presiden mengeluarkan perppu. Saya bisa terima. Saya bisa terima logikanya kalau itu putusan materiil dengan membatalkan 1-2 pasal atau berapa pasal, saya bisa terima logikanya presiden kemudian mengeluarkan. Ini masalahnya kalau kita baca kembali Putusan 91 itu jelas ini pengujian formil dan salah satu alasan yang sangat besar itu adalah meaningful participation. Yang jadi kewajiban dasarnya yang MK bilang itu adalah Anda meaningful participation-nya ndak ada, Anda harus lakukan itu. Dan itulah kenapa saya mengatakan ketika me-shifting, mengubahnya menjadi perppu, itu seakan-akan menghilangkan kewajiban meaningful participation. (ucapan tidak terdengar jelas) kalau putusan 91 itu materiil, saya terima logikanya. Enggak apa-apa kayaknya, keluarkan perppu. Tapi ini formil, dan di formil itu dijelaskan dengan cara baik-baik ya, menurut saya, MK mengatakan meaningful participation. Heard, explained, sama considered. Yang itu, Yang Mulia, sekaligus pertanyaan dari ... saya mohon maaf, saya campur ya, pertanyaan dari Yang Mulia Manahan, memang sudah keluar Undang-Undang 13, perbaikan. Tapi saya kira 13 itu sebenarnya agak mengakali putusan MK. Coba dibuka pasal 96, di undang-undang itu kata *hak* yang dituliskan oleh

MK, MK kan mengatakan hak itu, meaningful participation, right to be considered, right to be heard and to be explained, di Pasal 96 itu diubah katanya menjadi menggunakan kata *dapat*. Dilihat saja di ayat terakhirnya itu, *dapat dijelaskan*. Kata *dapat* itu tidak imperatif, beda dengan right. Kalau right itu hak, maka harus dilakukan. Di Pasal 96 itu diubah oleh pembentuk undang-undang, jadi saya mengatakan memang ini mengakali sebenarnya, dalam tanda kutip, "mengakali" putusan MK. Diubahnya menjadi kata *dapat* itu di situ. *Dapat menjelaskan*. Ya, tentu beda sekali. *Hak untuk mendapatkan penjelasan dengan dapat menjelaskan*.

Saya ingin cerita begini.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:30:05]

Bisa disederhanakan, ya, Pak (...)

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:30:07]

Baik, Yang Mulia, izinkan, karena keterangan (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:30:09]

Izin? Izin, Yang Mulia Pak Ketua.

46. KETUA: SALDI ISRA [01:30:11]

Silakan!

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:30:12]

Pak Uceng, begini. Kalau mengikuti penjelasan Anda tadi itu, berarti kalau masih firm bahwa proses penerbitan perppu itu MK masih bisa masuk untuk memberikan penilaian, berarti hari ini sebenarnya pengujian formil Undang-Undang 6/2023 ataukah perppu? Apakah kemudian penilaian terhadap proses pembentukan perppu sudah selesai? Ataukah maksud saya, kalau itu sebenarnya firm hak privilege-nya DPR sampai disetujui atau ditolak, pengujian rangkaian dari sejak penerbitan perppu sampai persetujuan DPR kemudian menjadi undang-undang itu, kemudian bisa satu rangkaian yang kemudian bisa diuji seperti hari ini. Saya minta dijelaskan sekalian.

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:31:09]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, sekaligus.

Saya membayangkan bahwa memang tidak bisa tidak, menguji formil Undang-Undang 6, mau tidak mau menguji formil undang-undang ... menguji perppu, Perppu 2. Mau tidak mau. Kenapa? Karena Undang-Undang 6 lahir dari perppu. Mau tidak mau menurut saya, Yang Mulia. Mau tidak mau, MK terpaksa masuk untuk menguji undang-un ... Perppu 2.

Nah, kalau dibayangkan lagi, itu kan rezimnya DPR. Saya selalu mengatakan bahwa DPR adalah kelembagaan yang diberi kewenangan untuk itu, tentu saja. Tetapi kita bicara soal bernegara dan kita bicara soal nasib rakyat. Kalau soal relasi antara rakyat dengan DPR, itu kita bicara soal teori representasi. Kita tinggal bedakan, representasinya itu adalah representasi formil, representasi apa ya, atau representasi yang sekarang banyak disebutkan orang adalah model representasi yang lebih bersifat deliberatif ... apa ... yang lebih bersifat deliberatif. Nah, bayangan saya adalah yang menjadi masalah sekarang dan itu kenapa saya selalu berharap betul Mahkamah Konstitusi masuk, termasuk boleh jadi harus melakukan judicial activism adalah manakala relasi antara rakyat dengan negara itu hilang dan tercerabut. Saya berharap betul Mahkamah Konstitusi menjadi katup pengaman dari situ, menjadi katup pengaman. Apakah itu adalah semacam (...)

49. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:32:50]

Izin, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

50. KETUA: SALDI ISRA [01:32:51]

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:32:55]

Senyampang, ya, sedikit senyampang dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saudara Ahli, Mahkamah Konstitusi kan sudah membuat ketetapan, ya. Bahwa untuk uji materiil itu ditunda, yang sekarang ini kita fokus ke uji formil. Nah, sekarang ini, apakah hari ini kita kan uji formil, kan saya kira yang Ahli tentu sudah tahu uji formil itu kaitannya dengan prosedur-prosedur. Saya bisa paham pandangan dari Ahli terkait dengan berbagai isu, tapi kali ini kan kita ini ... forum ini sekarang ini uji formil. Karena uji materiilnya sudah ditunda oleh Mahkamah untuk di ... pada kegiatan yang lain. Jadi, kita fokus ke uji formil ini.

Itu, Yang Mulia, mungkin saya mau tegaskan gitu supaya Ahli tidak ... apa namanya ... ke mana-mana, gitu.

52. KETUA: SALDI ISRA [01:33:47]

Silakan, Ahli!

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:33:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya mengatakan bahwa menguji formil 6, mau tidak mau sebenarnya menguji formil perppu. Tidak ... tidak ada, saya tidak bicara soal materiil. Memang pada hakikatnya akhirnya yang dilihat apakah proses perppu di-convert menjadi undang-undang itu juga harus dilihat dengan baik. Itu yang saya bicarakan sebenarnya, bagaimana me-convert, ya. Walaupun memang ini uji formilnya Undang-Undang 6. Tapi karena Undang-Undang 6 ini lahir dari konstruksi luar biasa, rezimnya dari hukum tata negara darurat, bukan hukum tata negara biasa yang tunduk pada Pasal 20 sampai 22, maka saya kira memang pengujiannya terpaksa harus melihat pada perppunya. Perppunya harus dilihat, mau tidak mau, Yang Mulia. Kenapa? Karena lagi-lagi beda. Karena ini kalau misalnya ini undang-undang biasa ya, silakan bicara soal standar biasa. Tapi karena ini undang-undang yang lahir dari keadaan luar biasa, lalu kemudian dia lahir dari perppu, maka proses perppunya sendiri memang harus dilihat dan diintip. Mau tidak mau. Saya kira menjadi penting.

Nah, pertanyaan dari Presiden, "DPR sedang tidak bersidang?"

Ya, salah satunya. Salah satunya bisa jadi karena DPR-nya misalnya sedang dibekukan atau DPR-nya sedang mengalami reses. Jadi, DPR sedang tidak bersidang. Silakan! Itu salah satu parameter dari sekian banyak parameter. Yang saya bayangkan harusnya ya, begini, jadi yang bayangan saya perlu dibangun logikanya adalah bagaimana kita menyikapi kemendesakan dan kemendaruratan itu dengan cara, sikap yang sama. Sikap darurat dan sikap ... nah, yang terakhir dari pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih, saya kira beberapa di antaranya ... apa ... sudah disinggung sebenarnya. Tapi bayangan saya adalah kenapa penting yang namanya proses? Kenapa penting yang namanya formil? Karena lagi-lagi walaupun kita pakai logika hukum tata negara darurat ini adalah dimungkinkannya pelanggaran terhadap hak asasi dengan cara terabasan itu, maka kalau ini terabasan dilakukan secara seenak-enaknya dan sewenang-wenang ini menjadi berbahaya. Makanya prinsip kehati-hatiannya harus tetap jalan, prinsip taat pada formalitasnya harus tetap jalan, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya saya kalau ditanya Pasal 22, kalau misalnya bisa enggak, pemerintah mengatakan bisa enggak, yang penting ya, kita sudah diserahkan sekarang, nanti kemudian masa sidang berikutnya lagi baru kita ... saya kira kalau itu ditafsirkan begitu, Pasal 22 ayat (3) itu dibuang saja karena enggak ada gunanya, karena 22 ayat (3) mengatakan ya, kalau ditolak, kalau tidak mendapatkan persetujuan ... maka pertanyaannya kalau kita biarkan praktik seperti ini, kapan

sebenarnya sebuah undang-undang tidak mendapatkan persetujuan? Apakah persetujuan itu harus dinyatakan secara formil, "Saya tidak setuju"?

Ataukah ketika tidak disidangkan itu sebenarnya ketidaksetujuan? Dan praktiknya sudah kita lakukan itu. Di Perppu JPSK. Di Perppu JPSK, kita melakukan itu. Perppu JPSK diajukan oleh pemerintah, oleh DPR tidak disidangkan, maka kemudian dianggap sudah ditolak karena terjadi. Nah, itu pentingnya kenapa Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) termasuk prinsip kehati-hatian dan taat pada proses yang saya bayangkan.

Yang Mulia, saya tahu waktunya memang mepet, izinkan barangkali keterangan saya akan saya tambahkan beberapa tulisan untuk kemudian saya masukkan ke meja Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [01:37:52]

Nanti memang dikirim ya, Saudara Ahli. Termasuk tadi soal ... apa namanya ... pendapat awal perppu itu yang tidak ada dituliskan dalam keterangan Ahlinya.

55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:38:04]

Baik, Yang Mulia. Insya Allah, terima kasih.

56. KETUA: SALDI ISRA [01:38:08]

Ini memang harus dibatasi ini. Kalau enggak ini agak repot kita ini. Nah, ini saya mau ingatkan sebelum Ahli ... apa ... Bivitri, di Putusan MK Nomor 138 itu, itu disebutkan poin 2-nya, "Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai."

Supaya komplet ya, tadi disebut Pak Zainal tidak ada hukum saja, padahal itu masih ada tambahannya, "Ada undang-undang, tetapi tidak memadai."

Silakan, Ahli Bivitri Susanti!

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: BIVITRI SUSANTI [01:38:42]

Baik, terima kasih. Saya di sini saja, Yang Mulia, karena bisa melihat wajah Yang Mulia Prof. Guntur. Biar cepat.

Yang pertama, saya akan campur-campur saja, mohon izin, tapi saya tentu saja harus masuk ke yang pertama dulu ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon soal bersyarat yang saya kira sudah banyak sekali didiskusikan, tapi saya ingin menekannya di faktor mengapa istilah

inkonstitusional bersyarat dalam Putusan 91 itu punya makna penting dalam persidangan kita hari ini. Justru menurut saya, bacaan saya tentu saja, Yang Mulia yang lebih paham karena yang membuat putusan, tapi bacaan saya adalah dari ratio decidendi-nya kata *bersyarat* itu justru karena Para Hakim ingin memberikan ruang yang cukup bagi pembentuk undang-undang karena yang disoal adalah sebuah uji formil. Jadi, ruang yang cukup itu diberikan supaya memang tidak terjadi betul-betul chaos, gitu. Saya ingat pertama kali model-model seperti ini yang mempertimbangkan fakta tidak hanya dari soal aspek prosedural hukumnya, salah satunya waktu Undang-Undang APBN, waktu awal sekali MK didirikan, ketika Undang-Undang APBN dinyatakan tidak dibatalkan, tapi meminta, jadi ada dialog, waktu itu saya presentasikan itu di sebuah forum internasional, dialog antara yudikatif dengan eksekutif.

Nah, sebenarnya bersyarat itu dalam konteks itu, sehingga saya ingin mengatakan, ingin menggarisbawahi bahwa bersyaratnya putusan atau inkonstitusionalitas Undang-Undang 11/2020 itu lazim diterima dalam praktik Mahkamah Konstitusi dan bisa dipahami. Awalnya kami juga ikut memprotes, tapi bisa dipahami kemudian karena ada situasi-situasi yang mengharuskan Mahkamah untuk mempertimbangkan aspek sosiologis, atau teologis, ataupun penerapan hukum yang konkret harus dihadapi oleh masyarakat.

Nah, kemudian yang berikutnya dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Pertanyaan ini penting sekali, kaitannya dengan beberapa pertanyaan lainnya, kontemplatif sekali soal ini apakah fungsi pengawasan atau fungsi legislasi? Nah, saya dalam situasi ini punya kesamaan pendapat dengan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ini adalah harusnya masuk ke fungsi pengawasan. Tapi ketika ada pertanyaan apakah MK ... pertanyaan menarik sekali ini, Yang Mulia Suhartoyo, apakah MK boleh cawe-cawe di tengah-tengah? Menurut saya tetap boleh.

Jadi begini, saya ingin kita mulai mengembalikan kepada penafsiran yang sifatnya historis dan juga sistematis untuk melihat bangunan perppu ini. Bahwa dia sesungguhnya adalah tindakan legislasinya pemerintah yang harus diawasi oleh dua cabang kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau pertanyaan apakah MK boleh cawe-cawe, menurut saya boleh. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini ... mohon izin, Yang Mulia, saya melihat pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita dikerangkeng dengan cara pandang yang sangat prosedural dan birokratis.

Jadi, kita melihatnya betul-betul itu ya, surat-menyurat, surat Presidennya kapan dikirim? Kemudian, paripurnanya kapan? Dan seterusnya. Tapi kita luput untuk mengembalikan perppu ke esensinya sebagai ... dalam bahasa saya tadi, sebenarnya fasilitas yang tidak demokratis, tapi untuk tujuan demokrasi juga. Supaya pemerintah tetap menjalankan segala sesuatunya, menyelenggarakan negara, sesuai dengan konstitusi, tapi dia sebenarnya tidak demokratis. Cara untuk

menjaganya adalah ... MK harusnya tetap masuk, bisa, tapi DPR juga tetap bisa melakukan fungsi pengawasannya untuk mengatakan dia sudah memenuhi atau tidak.

Jadi, Yang Mulia Daniel Yusmic, sebenarnya tepat untuk mengatakan tidak ada pilihan, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini bukan fungsi legislasi. Karena kalau kita mengacu kepada Pasal 20, seharusnya pembahasannya itu berdua, tapi di sini tidak ada lagi pembahasan, tinggal bilang setuju atau tidak setuju.

Nah, dari titik ini, saya ingin masuk ke soal perppu berbahaya, itu lho. Jadi, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ahli Zainal Arifin Mochtar, soal misalnya saya kasih contoh tadi yang kepikir bahayanya itu tadi, ya. Misalnya katakanlah kita mendapatkan suatu presiden yang entah kapan dan entah siapa, ternyata dia mengeluarkan perppu penundaan pemilu, misalnya. Itu kurang melanggar konstitusi apa? Melanggar konstitusi, penundaan pemilu. Tapi kalau tidak bisa langsung dihadang, entah oleh Mahkamah Konstitusi dan saya bayangkan justru Mahkamah Konstitusi dalam situasi seperti itu karena biasanya sudah ada koalisi yang baik dengan DPR. Bisa-bisa pemilunya tertunda dulu, kemudian menunggu sampai dengan dia disetujui atau mungkin bisa saja tidak disetujui, baru MK bisa masuk, jangan-jangan kita terlambat. Banyak contoh-contoh lainnya, tapi itu yang langsung terpikir karena kita dekat dengan pemilu.

Jadi, banjir perppu itu sangat mungkin terjadi. Mohon maaf, tapi saya sedikit saja bercerita soal misalnya ada diskusi beberapa kali karena kami juga sebenarnya kan di Tim Percepatan Pembaharuan atau Reformasi Hukum, beberapa kali terjadi celetukan-celetukan, "Ah, kalau begitu kita keluarkan saja perppu soal ... apa ... perampasan aset."

Saya bilang, "Kegentingan memaksanya mana?"

Ini karena DPR enggak mau-mau juga membahas, apakah itu kegentingan memaksa? Jadi, begitu banyak ide, barangkali terobosan yang mungkin saja baik, tapi selalu dikembalikan, "Ah, ini DPR-nya susah, kita bikin perppu saja deh, kita bikin perppu saja, deh."

Banyak itu daftarnya. Semua mau dibikin jadi perppu, kita bisa mengalami inflasi perppu. Nah, jadi ini yang saya kira juga harus diperhitungkan, kita harus kembalikan ke esensinya secara historis maupun secara sistematis bila dikaitkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar, sebenarnya perppu itu tidak boleh dipakai sembarangan.

Nah, izinkan saya mengaitkannya langsung dengan pertanyaan berikutnya, dari tadi saya kira yang penting sekali, ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur soal kapan sebenarnya menjalankan konstitusi itu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan konstitusi? Nah, saya kira di sini titiknya mengapa saya katakan MK perlu cawe-cawe, DPR juga sesungguhnya perlu sekali. Karena kita ... kita harus menggunakan cara pandang, banyak sekali filsuf yang mengatakan bagaimana kekuasaan hegemonik itu memang dimiliki oleh pemerintah. Makanya Kim Lane Scheppele, tadi saya sebut, ya, untuk autocratic legalism, atau misalnya

Mark Tushnet mengatakan membangun literatur juga soal authoritarian constitutionalism. Hal-hal yang sifatnya legalism dan constitutionalism itu bisa terjadi dalam literatur hukum tata negara karena memang ada kekuasaan yang begitu besar untuk menafsirkan makna dari beberapa kata kunci dalam hukum tata negara. Misalnya saja tadi disebut, antara *daya ikat* dengan *daya laku*. Itu saja bisa dicerabut maknanya dari apa yang kita pelajari di buku-buku ilmu perundangan-undangan, sehingga daya ikat itu dinihilkan, misalnya begitu. Atau makna dari *strategis dan berdampak luas*. Apakah penetapan upah minimum itu tidak strategis dan tidak berdampak luas? Menurut saya, strategis dan berdampak luas. Tapi bisa ditafsirkan, ini yang beberapa kali saya berdebat di PTUN, dibilangnya, "Oh, itu tidak strategis, tidak berdampak luas karena ini upah minimumnya provinsi atau kabupaten kota," misalnya. Dan seterusnya. Jadi ...tapi dengan ... dengan kekuasaan hegemonik yang dimiliki oleh ... saya hegemonik dalam konteksnya keilmuan tentu saja, Yang Mulia, bukan dalam konteks orasi, yang dimiliki oleh pemerintah, hal seperti itu sangat mudah di-claim ... apa ... keywords itu. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah kapan lembaga-lembaga itu bisa dikatakan membangkang secara konstitusional? Kita memang akan repot untuk menjawabnya apabila kita hanya dihadapkan atau hanya menggunakan kategori-kategori prosedural. Makanya kami sangat berharap Mahkamah justru bisa keluar dari kategori prosedural ini dengan mengembalikan hakikat perppu. Karena kita enggak habis berdebat di situ. Misalnya, oh, karena ada krisis ekonomi, kan begitu, ya. Tentu saja saya paham bahwa saya bukan ahli ekonomi, tapi waktu itu kan disebutkan karena ada krisis ekonomi inflasi. Kami sekarang bisa berdiri di sini. Tidak ada kebangkrutan besar-besaran di negara ini, misalnya begitu.

Nah, tapi kan bisa dipakai hegemoni itu oleh pemerintah ketika perppu diumumkan. Nah, Jadi itu tanggapan berikutnya, sehingga ketika ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Manahan soal apakah perintah-perintah itu diabsorpsi oleh perppu? Maka saya ingin mengembalikan ke soal bahwa Putusan 91 adalah putusan uji formil. Jadi karena undang-undang a quo ini yang kita bicarakan adalah asalnya perppu, yang dianggap menjawab, itu juga narasi dari pemerintah, menjawab putusan 91, maka ... makanya saya menggunakan parameternya adalah melihat ratio decidendi uji formil di putusan 91. Yang sebenarnya dengan sangat tegas meminta partisipasi bermakna.

Itu, Yang Mulia, bagus putusannya sampai saya hafal halaman 393 Putusan 91, karena saya sering sekali pakai dalam berbagai argumen bahwa itu memang yang diminta betul. Padahal perppu jelas tidak akan bisa memenuhi partisipasi bermakna, karena dia tidak melalui proses pembahasan. Kalau kita mau konsisten dengan argumen bahwa yang dialami di DPR bukan fungsi legislasi DPR. Kembali ke pandangan Yang Mulia Daniel Yusmic bahwa yang terjadi adalah fungsi pengawasan. Jadi, memang partisipasi bermakna tidak akan terpenuhi. Jadi, keliru kalau

mengatakan bahwa perppu yang kemudian menjadi undang-undang a quo adalah respons yang baik dan benar terhadap Putusan Mahkamah Nomor 91.

Nah, jadi di sini saya sekali lagi ingin menekankan kalimat atau frasa yang digunakan oleh Yang Mulia Suhartoyo tadi, substansial formal. Itu saya kira pas untuk melihat betul aspek formal, tapi mari kita kembalikan ke hal yang sifatnya formal secara substantif, tidak prosedural. Yang bahaya selalu begitu, surat menyuratnya dihitung tanggalnya dan lain sebagainya, tapi kita lupa esensi perppu itu yang kemudian menjadi undang-undang a quo itu seperti apa.

Nah, saya kira saya bisa berhenti di situ, Yang Mulia Ketua Sidang, karena sepeertinya sudah terjawab semua. Terima kasih.

58. KETUA: SALDI ISRA [01:51:10]

Terima kasih.
Saudara Saksi?

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:51:11]

Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua.

60. KETUA: SALDI ISRA [01:51:12]

Silakan!

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:51:13]

Satu menit.

62. KETUA: SALDI ISRA [01:51:13]

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:51:14]

Mungkin saya mohon melalui persidangan ini, melalui Pimpinan. Oleh karena keterbatasan waktu dan nanti akan ada kesempatan untuk penambahan keterangan, mohon kepada Para Ahli ya, Anda kan di luar juga sebagai ... apa ... subjek hukum yang bisa menjadi ... memberikan advokasi kepada publik, ya. Kan sebenarnya ada fakta empirik, Pak Zainal dan Ibu Bivitri. MK itu dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit ketika harus mengadakan pengujian formil perppu karena harus buying time dengan masa sidang itu. Sehingga kalau bisa dikatakan dengan istilah bahasa gaul itu sebenarnya PHP saja itu.

Betul, makanya saya jadi menarik apa yang disampaikan Mas Zainal tadi. Artinya, kalau itu ketika ada permohonan pengujian Undang-Undang 6/2023 hari ini, itu adalah tidak bisa dilepaskan dari rangkaian ketika munculnya perppu, saya minta pandangannya nanti dalam keterangan tambahan untuk Mbak Bivitri dan Mas Zainal. Pandangan bagaimana kalau itu kemudian digeser saja, pengujian itu kemudian menjadi satu ketika sudah ada pengesahan undang-undang ... undang-undangnya dalam perkara a quo, tentunya 6/2023. Sehingga kita juga akan mendapatkan biaya ... peradilan yang cepat, sederhana, biaya, murah, dan kemudian efektif. Daripada kemudian memberikan kesempatan dua kali, tapi sebenarnya yang satu tadi itu. Ada fakta empirik seperti itu. Tapi dari pandangan Ahli, saya ... kami minta ... apa ... elaborasi, mungkin ada sisi lemahnya atau bagaimana? Itu juga bagian dari substansi yang menarik, yang didiskusikan selalu oleh Para Hakim di MK.

Terima kasih, Pak.

64. KETUA: SALDI ISRA [01:53:16]

Terima kasih. Ini kalau memang nanti akan menambah keterangan Ahli, tolong yang ini diberikan penegasan ya, Pak Zainal, Bu Bivitri. Di Putusan 138 itu dikatakan begini, di bagian akhir menjelang kedudukan hukum, "Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR. Dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang." Nah, ini.

Jadi, mungkin kalau mau berkontribusi kepada kami, mungkin dibaca lagi hati-hati Putusan 138 itu. Karena ini kan ada titik-titik krusial dari segi Hukum Tata Negara yang memang harus diselesaikan, gitu. Soal Pasal 22, Pasal 52 di Undang-Undang P3, lalu kemudian batasan-batasan itu, dan tambah Putusan 138. Nah, kalau ada waktu, mungkin lebih elaboratif menguraikannya, itu akan ada manfaatnya bagi Mahkamah Konstitusi.

Saudara Saksi, dipersilakan! Ada satu pertanyaan.

65. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: TIMBUL SIREGAR [01:54:30]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Kami mau mencoba menjawab Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Bahwa memang setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir juncto PP 34, 35, 36, 37, untuk klaster ketenagakerjaan maksud saya, tahun 2021, itulah yang berlaku. Sampai lahirnya ... apa namanya ... Putusan MK pun 091, tetap masih berlaku. Sampai lahirnya perppu pun, itu masih berlaku. Sampai lahirnya Undang-Undang 6 Tahun 2023, itu pun sampai berlaku sampai saat ini.

Jadi, kami ... apa ... tetap kalau berkasus, bersidang, dan sebagainya, itulah yang menjadi acuan kita. Bahwa tidak ada kekosongan hukum dan Pemerintah masih menganggap regulasi itu memadai sampai saat ini karena tidak ada perubahan.

Demikian, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Terima kasih.

66. KETUA: SALDI ISRA [01:55:25]

Terima kasih.

Jadi, ini karena uji formil ini ada keterbatasan waktu, kami mohon kepada Pemohon 41, 46, 50, kalau mau mengajukan ahli, nanti yang bisa melengkapi, jangan mengulang yang sudah disampaikan itu, supaya ada manfaatnya. Satu.

Yang kedua, kami akan coba mengatur jadwal persidangan mulai Agus ... kalau bisa sidangnya dua kali, satu pekan. Jadi, misalnya kalau hari Senin satu, nanti hari Kamis satu lagi, supaya bisa diselesaikan, gitu. Dan pilihan-pilihan ahlinya, sekali lagi diharapkan, pilihan yang kemudian memang bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sebelum sidang ini di ... apa ... ditutup, ini Pemohon Nomor 40 mengajukan bukti, ya, bukti tambahan P-128 sampai dengan P-144, betul?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:56:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [01:56:34]

Oke, kita sudah verifikasi, bukti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Pemohon 41/PUU-XXI/2023, apakah akan mengajukan ahli?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:56:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, beberapa minggu yang lalu, kami telah berkoordinasi dengan rekan-rekan Kuasa Perkara Nomor 40, sehingga segala pendapat yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan Ahli Dr. Zainal dan Bu Bivitri, itu sementara sudah cukup, kami nanti akan mendalami lagi di keterangan ahli dari Pemerintah dan DPR. Demikian, Yang Mulia, sehingga kami tidak mengajukan ahli lagi.

70. KETUA: SALDI ISRA [01:57:26]

Itu kewajibannya sudah bagi dua juga enggak, dengan 40? Belum, ya?

Pemohon 46?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023: JANSES E. SIHALOHO [01:57:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk 46, kami mengajukan 1 saksi dan 1 ahli, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [01:57:42]

Ya, 1 saksi dan 1 ahli?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023: JANSES E. SIHALOHO [01:57:43]

Benar, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [01:57:47]

Ya.

Pemohon Nomor 50/PUU-XXI/2023?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID SALAHUDIN [01:57:49]

Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan ahli 2 orang, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [01:57:54]

Oke, kalau begitu nanti kita akan coba ya, di jadwal berikutnya untuk menggabungkan ahli dari Pemohon 46 dan Pemohon 50, tambah 1 orang saksi. Jadi, substansinya dari penekanan harus ... apa namanya ... berbeda atau paling tidak menambah dari yang disampaikan tadi.

Oke, jadi ahli 2 orang dari Pemohon 50 dan 1 orang dari Pemohon 46, tambah 1 saksi Pemohon 46, itu akan kita dengar pada persidangan berikutnya pada Rabu, 2 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB. Agendanya adalah mendengarkan keterangan 2 orang ahli Pemohon 50, 1 orang ahli Pemohon 46, dan 1 orang saksi Pemohon 46. Paham, ya? Sesuai dengan ketentuan, keterangan dan CV ahli, 2 hari sebelum sidang ini sudah sampai di Mahkamah Konstitusi, termasuk CV dari saksi. Dan siap-siap juga

Pemerintah setelah ini akan ditanya soal ahli dan saksi. Dan sebelum sidang ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada 2 orang Ahli yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi secara intens dan saksi juga, dan kepada kita semua yang sudah mengikuti persidangan ini dengan tertib dan baik sejak dari awal, terima kasih.

Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 26 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

